



Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Penggunaan Tanahnya Untuk Proyek Jalan Tol Demi Kepentingan Umum

Muhammad Sobur¹, Gunawan², Rizkita Kurnia Sari³

m.sobur078@gmail.com¹, rechtgun@gmail.com², rizkitasari311@gmail.com³

¹Universitas Islam Nusantara

²Universitas Islam Nusantara

³Universitas Islam Nusantara

*Korespondensi: ✉ [email](mailto:rechtgun@gmail.com)

Abstrak

The construction of toll roads often intersects with communities, as it requires the use of privately owned land. Problems arise when affected residents do not receive appropriate compensation, as seen in the case of actor Mat Solar regarding the Cinere–Serpong toll road project. Therefore, legal protection for communities is essential to ensure their land rights are respected in public infrastructure projects. This study aims to examine the legal remedies available to affected residents for obtaining compensation, as regulated by Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Interest. The research uses a normative legal approach through literature studies that analyze statutory regulations and legal references. The results indicate a discrepancy between the provisions of the law and its implementation in the field. Many citizens lack understanding of their legal rights due to limited information and insufficient access to legal aid. In fact, those dissatisfied with compensation have the right to file a lawsuit in the local district court within 14 days after the signing of the deliberation minutes. The government encourages amicable resolution through negotiation between the land agency and the interested parties. However, low legal awareness, especially among lower-income communities, remains a major obstacle in defending their land rights. As a result, they often fail to obtain adequate legal protection when their land is used for toll road development.

Status Artikel:

Diterima: 02-06-2025

Direvisi: 01-07-2025

Diterima: 02-07-2025

Kata Kunci:

Legal Protection, Land Use for Toll Roads, Agrarian Law



© 2025 Muhammad Sobur, Gunawan, Rizkita Kurnia Sari

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena Indonesia adalah negara agraris. Aktivitas warga, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu melibatkan tanah, seperti dalam pertanian dan pembangunan tempat tinggal. Hal ini mempertegas bahwa tanah merupakan elemen mendasar dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat di negeri ini (Yarsina, 2023). Hubungan antara manusia dan tanah bersifat esensial dan berlangsung seumur hidup. Fungsi tanah tak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga menyangkut dimensi spiritual dan sosial. Seiring waktu dan pertumbuhan pembangunan,

kebutuhan akan lahan semakin meningkat (G. Gunawan & Putra, 2020). Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan jalan tol yang bertujuan memperlancar arus transportasi dan distribusi barang dan jasa, serta menunjang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik manfaatnya, pembangunan ini sering menimbulkan persoalan hukum, terutama menyangkut hak masyarakat pemilik lahan. Sering kali mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil dan layak (Rahmadani, 2022). Hak-hak masyarakat atas tanah yang digunakan untuk proyek jalan tol demi kepentingan umum harus dilindungi secara hukum. Pemerintah memang memiliki otoritas untuk mengambil alih tanah untuk keperluan umum, namun hal itu tidak boleh mengabaikan hak pemilik lahan. Faktanya, masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan ganti rugi yang diberikan (Supriadi, 2022).

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tol, proses pembebasan lahan menjadi keharusan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan antara keadaan sebelum dan sesudah pemberian ganti rugi, guna menjamin terpenuhinya hak semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai keadilan, kebijakan pemberian kompensasi harus melibatkan proses musyawarah antara pemerintah dan pemilik lahan. Kompensasi yang diberikan sebaiknya tidak hanya mencakup nilai tanah, melainkan juga bangunan, tanaman, serta kerugian tidak langsung seperti hilangnya pendapatan atau kenaikan harga tanah akibat proyek (Suryatika et al., 2020). UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 18 juga menegaskan bahwa hak atas tanah dapat dicabut demi kepentingan umum, namun harus disertai ganti rugi yang wajar. Sementara itu, UU Pengadaan Tanah juga menyatakan bahwa kompensasi harus bersifat layak dan adil, sehingga menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Proses musyawarah menjadi kunci dalam menentukan besaran ganti rugi ini (Madani, 2021).

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah, ganti rugi merupakan ganti rugi yang layak dan adil bagi pihak yang berhak yang dibayarkan oleh negara melalui Badan Pertanahan (Madani, 2021). Agar ganti rugi dianggap layak dan adil, maka ganti rugi tersebut harus dapat menjamin pihak yang berhak untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup (Sahnan et al., 2015). Oleh karena itu, proses pemberian ganti rugi untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang tanahnya dimanfaatkan untuk jalan tol harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang dituangkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (Serlika, 2024). Beberapa kasus konkret mengilustrasikan persoalan yang muncul. Di Desa Sukowiyono, Tulungagung, warga menggelar protes karena ganti rugi atas lahan mereka untuk proyek jalan tol belum dibayarkan. Seorang warga, Sunarji, menyebut nilai lahannya sebesar Rp1,7 miliar belum jelas kapan akan dicairkan (Basso, 2024).

Masalah serupa juga menimpa aktor Mat Solar, yang belum menerima ganti rugi atas tanah seluas 1.313 meter persegi yang digunakan dalam proyek Tol Cinere-Serpong. Meskipun proyek sudah selesai, pembayaran belum dilakukan, bahkan telah memasuki proses hukum sejak 2019 (CNN, 2024). Di Kabupaten Bandung, puluhan warga Desa Cileunyi Wetan juga menolak nilai ganti rugi yang mereka anggap tidak adil karena tidak pernah diajak bermusyawarah. Mereka hanya menerima hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik tanpa adanya dialog (Sutriyanto, 2019). Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengadaan tanah sudah ada, pelaksanaannya masih menyisakan banyak permasalahan, mulai dari keterlambatan pembayaran, kurangnya transparansi dalam penilaian harga tanah, hingga kurangnya pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam bentuk pengawasan yang ketat dan regulasi yang lebih efektif.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas penggunaan tanahnya untuk proyek jalan tol demi kepentingan umum dan apakah upaya masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas penggunaan tanahnya untuk proyek pembangunan jalan tol demi kepentingan umum dan untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu dan ada beberapa penelitian yang memiliki tema sama sesuai dengan penelitian ini diantaranya yaitu, Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Lestari. dengan judul “Penggadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, yang berfokus membahas berdasarkan asas-asas pancasila menjunjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai kepastian hukum asas yang menjamin bahwa hukum akan ditegakkan dan hak-hak yang berhak akan diterima (Lestari, 2020). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Wangi Utari Suryatika, I Gusti Bagus Suryawan, I wayan Arthanaya, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, yang berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan mekanismenya, sedangkan penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan jalan tol (Suryatika et al., 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya atau yang terdahulu, pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya digunakan pembangunan jalan tol demi kepentingan umum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendapatkan haknya atau ganti atas kerugian yang dialami masyarakat. Yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak, maka perlunya meninjau kembali mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol demi kepentingan umum dengan mengangkat judul. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Penggunaan Tanahnya Untuk Proyek Jalan Tol Demi Kepentingan Umum”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Dillah, 2021). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk jalan tol dalam perspektif perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan lembaga dan pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan sumber terpercaya lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif (Purwoto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Penggunaan Tanahnya Untuk Proyek pembangunan Jalan Tol Demi Kepentingan Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tujuan utama pemanfaatan kekayaan alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah, sebagai bagian dari permukaan bumi, termasuk ke dalam objek hukum agrarian (Farhani & Chandranegara, 2019). Pengaturan mengenai tanah dalam hukum agraria lebih menitikberatkan pada dimensi hukum (yuridis), yakni mengenai hak atas tanah sebagai bagian dari permukaan bumi yang dapat dimiliki oleh individu maupun badan hukum, baik secara pribadi maupun bersama. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang didasarkan pada prinsip penguasaan negara atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (H. Y. A. dan L. A. P. Gunawan, 2023).

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum merupakan proses yang kompleks, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Supit et al., 2021). Proses ini tidak hanya bersifat administratif dan legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan utama dari pengadaan tanah ini adalah untuk menyediakan lahan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan kolektif, namun tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah harus memenuhi asas-asas tertentu, serta dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Prasetyo, 2018).

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah harus diselenggarakan melalui tata cara dan prosedur yang benar, guna menjamin terpenuhinya asas-asas pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah. Di Indonesia, tanggung jawab pengadaan tanah untuk kepentingan umum berada pada Lembaga Pertanahan, yang proses pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota (K. Harjono, 2023). Dalam implementasinya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan berdasarkan hukum positif, termasuk regulasi yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, doktrin hukum, dan peraturan pelaksana. Menurut UUPA, hak atas tanah dapat dicabut oleh negara untuk tujuan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, dengan ketentuan pemberian kompensasi yang adil bagi pemilik tanah (Sutedi, 2021). Untuk menjamin keadilan tersebut, Undang-Undang Pengadaan Tanah menyebut bahwa pemberian ganti rugi harus dilakukan melalui musyawarah dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif. Tujuan utama dari ganti rugi bukan hanya mengganti nilai tanah, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup pihak yang terdampak. Pengadaan tanah tersebut harus memenuhi sepuluh asas utama, yaitu:

1. Asas Kemanusiaan, yaitu menghargai hak asasi manusia dan martabat setiap individu.
2. Asas Keadilan, menjamin setiap pemilik tanah memperoleh kompensasi yang wajar.
3. Asas Kemanfaatan, memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat dan negara.
4. Asas Kepastian, menjamin kejelasan hukum dan keabsahan proses.
5. Asas Keterbukaan, informasi terbuka dan dapat diakses oleh publik.
6. Asas Kesepakatan, ganti rugi disepakati secara musyawarah.

7. Asas Partisipasi, melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
8. Asas Kesejahteraan, bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat terdampak.
9. Asas Keberlanjutan, menjamin kelangsungan pembangunan.
10. Asas Keselarasan, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan warga.

Penelitian ini mengkaji tiga studi kasus nyata yang mencerminkan berbagai persoalan dalam pengadaan tanah untuk jalan tol.

- Kasus 1 – Desa Sukowiyono, Tulungagung: Sejumlah warga memprotes karena belum menerima kejelasan mengenai ganti rugi atas lahan yang terdampak proyek strategis nasional. Salah satu warga, Sunarji, menyatakan bahwa tanahnya seluas 80 ru dengan nilai appraisal Rp1,7 miliar belum dibayar, dan hampir setengah warga desa masih menolak proses tersebut.
- Kasus 2 – Mat Solar (Aktor Sinetron): Aktor Mat Solar belum menerima ganti rugi atas lahan seluas 1.313 m² yang digunakan untuk proyek Tol Cinere–Serpong. Meski proyek telah selesai, pembayaran melalui mekanisme konsinyasi belum terlaksana, dan sengketa ini telah berlangsung sejak 2019 di Pengadilan Negeri Tangerang.
- Kasus 3 – Tol Cisumdawu, Bandung: Sebanyak 37 warga Desa Cileunyi Wetan mengajukan keberatan karena tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan nilai ganti rugi. Mereka hanya menerima surat appraisal tanpa ada diskusi lebih lanjut. Hingga kini, lahan mereka baik tanah kosong maupun bangunan belum diganti rugi.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, seperti keterlambatan pembayaran, tertutupnya informasi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pelepasan hak dan pemberian kompensasi sering kali tidak berjalan sesuai ketentuan. Persoalan hukum dan administratif menyebabkan masyarakat kehilangan haknya atau menerima kompensasi yang tidak proporsional. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, pengadaan tanah untuk kepentingan publik mencakup empat tahap utama:

1. Identifikasi, meliputi pengukuran dan pencatatan elemen lahan yang akan digunakan.
2. Penilaian, yakni estimasi nilai kompensasi berdasarkan kondisi fisik dan non-fisik.
3. Musyawarah, untuk menyepakati bentuk dan jumlah kompensasi secara adil.
4. Pemberian ganti rugi, yang mencakup seluruh hak atas tanah serta elemen terkait.

Agar kesepakatan dinilai sah secara hukum, prosesnya harus bebas dari unsur paksaan serta berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kesetaraan. Metodologi penghitungan ganti rugi harus disusun secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum sendiri merupakan hak dasar setiap warga negara yang mencakup jaminan keamanan, penghormatan atas martabat, serta perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G UUD 1945 dan mencakup kebebasan dari rasa takut dan perlakuan yang merendahkan.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum bukan hanya wacana normatif, tetapi realisasi dari prinsip supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan pengakuan atas hak-hak kebebasan warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak asasi dan martabat manusia berdasarkan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Mengingat hak-hak konstitusional masyarakat dipertaruhkan dalam masalah jalan, penting untuk menyediakan proses di mana mereka dapat menuntut negara atas kegagalan melindungi hak-hak tersebut secara memadai (Patuti, 2024).

Jika diperhatikan dari pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua unsur utama yang menjadi inti dalam proses kesepakatan. Pertama, kesepakatan yang dicapai tidak boleh mengandung unsur paksaan. Kedua, kesepakatan harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk memastikan ganti kerugian yang layak dan adil, diperlukan dasar serta metode perhitungan yang terformulasi dengan jelas. Hal ini bertujuan agar kompensasi yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental setiap individu untuk mendapatkan jaminan hukum serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini mencakup perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepemilikan pribadi dari ancaman atau tindakan yang dapat merugikan. Konsep ini telah diatur dalam Undang-Undang 1945, khususnya dalam Pasal 28G, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, serta hak atas rasa aman, termasuk kebebasan dari rasa takut dalam menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan yang merupakan hak asasi. Selain itu, setiap individu juga memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negara, baik dalam aspek pribadi, keluarga, kehormatan, maupun kepemilikan. Jaminan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung terpenuhinya hak-hak asasi manusia secara adil dan merata.

Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat dengan konsep negara hukum, karena konsep ini lahir sebagai upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi prinsip *rechtstaat*, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep *rechtstaat*, terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara. Pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang secara tertulis mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Kedua, terdapat pembagian kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan keseimbangan dalam pemerintahan. Ketiga, diakuinya serta dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki perlindungan terhadap hak-haknya di bawah hukum. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, negara hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan serta pengakuan akan hak asasi manusia itu sendiri yang dimiliki oleh setiap individu, yang didasarkan pada ketentuan hukum agar terhindar dari ketidak sewenang-wenang. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dapat menjaga sesuatu dari yang lain, yaitu hukum melindungi hak masing-masing individu dari situasi yang dapat mengakibatkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi (Hadjon, 1987). Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk mekanisme yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Ia mengklasifikasikan bentuk perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum preventif merujuk pada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan yang berpotensi merugikan. Bentuk

perlindungan ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindakan yang bersifat merusak atau menyimpang dengan menciptakan mekanisme hukum yang dapat menghalangi niat atau potensi pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, pendekatan preventif berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum secara nyata dalam kehidupan Masyarakat (Dirdjosisworo, 2008). Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, serta memberikan kepastian atas tindakan pemerintah yang memiliki kewenangan diskresioner. Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai pengadaan tanah melalui Undang-Undang Pengadaan Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, pengadaan tanah didefinisikan sebagai proses penyediaan lahan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Lebih lanjut, konsep keadilan dalam pemberian kompensasi ini dipertegas pada Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa ganti kerugian harus bersifat proporsional bagi pemilik tanah. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang kokoh untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum, sekaligus tetap menghormati hak-hak masyarakat yang tanahnya digunakan (Yusuf & Siregar, 2023).

Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait. Perlindungan ini diarahkan untuk memberikan penyelesaian hukum terhadap konflik yang muncul, khususnya yang berhubungan dengan harapan atau keinginan masyarakat atas pemenuhan hak-haknya. Sebagai bentuk perlindungan hukum terakhir, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terbukti terjadi pelanggaran hukum. Peradilan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Umumnya, perlindungan hukum yang bersifat represif muncul sebagai berbagai kewajiban bagi pihak - pihak yang terlibat, yang selanjutnya diikuti oleh sanksi. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka akan diberikan sanksi hukum, bentuk perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui sanksi yang terdapat dalam ketentuan Lembaga Pertanahan. Dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 17 tahun 2022 tentang penilai pertanahan Dalam Pasal 36 Ayat 1 diatur mengenai sanksi-sanksi bagi Penilai Pertanahan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi administrasi tersebut yakni dengan teguran tertulis, pembekuan Lisensi dan pencabutan Lisensi.

Perlindungan hukum represif terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum merupakan suatu bentuk jaminan hukum yang telah diformulasikan secara formal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan penguatan secara konsisten dan berkelanjutan agar benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi warga negara. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan hak atas tanah guna kepentingan publik, akan tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak fundamental individu. Oleh karena itu, apabila hak Masyarakat terutama berkaitan dengan kompensasi atau ganti rugi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka masyarakat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme pemberian kompensasi oleh pemerintah kepada warga yang terdampak proyek jalan tol termasuk dalam hak normatif yang harus dijamin pemenuhannya. Namun

demikian, dalam praktiknya tidak jarang muncul ketidakpuasan dari pihak masyarakat karena nilai ganti rugi yang ditawarkan dinilai tidak sebanding atau tidak memenuhi ekspektasi, baik dari sisi nilai pasar maupun kerugian non-material yang dialami. Ketimpangan tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Rahmadani, 2022). Pada prosesnya dalam Mendapatkan haknya tentunya peran masyarakat yang bersangkutan sangat penting, upaya upaya tersebut dibutuhkan untuk memastikan terkait uapaya yang dilakukan masyarakat dalam menadapatkan haknya sesuai dengan undang undang. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengimplementasikan norma-norma konstitusi tersebut dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 1945 yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" (Silalahi, 2019).

Upaya Masyarakat Untuk Mendapatkan Ganti kerugian Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Masyarakat atas penggunaan tanahnya untuk proyek jalan tol demi kepentingan umum sering mendapatkan ketidakpastian dalam proses ganti kerugian, yang berpotensi merugikan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak-haknya menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Tentang Penggadaan Tanah menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat, dengan demikian perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan hak fundamental yang harus dijamin agar hubungan yang terjalin di masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya masyarakat atas penggunaan tanahnya untuk proyek jalan tol demi kepentingan umum, salah satu masalah yang sering timbul adalah ketidakpuasan atau keberatan pemilik tanah terhadap besarnya ganti rugi yang dihasilkan oleh tim pengadaan tanah. Bagi masyarakat atau pemilik tanah yang merasa bahwa ganti rugi tidak adil atau tidak sesuai.

Dalam memperoleh hak dan ganti kerugian, masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan jalan tol umumnya menempuh jalur musyawarah dengan lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak. Namun, upaya musyawarah penetapan itu tidak lantas ditindak lanjuti dengan pencairan ganti kerugian secara keseluruhan dan pengganti kerugian itu tidak diberikan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Masyarakat dituntut untuk pindah, tetapi tanah yang menjadi tujuan relokasi warga sudah melonjak tinggi, sedangkan pencairan ganti kerugian belum juga ada. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai peraturan tentang pengadaan tanah masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan posisi pemberian ganti kerugian yang lemah menjadi faktor utama penyebab hal ini. Masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum ingin tanahnya dibeli dengan harga berkali kali lipat dibanding dengan harga pasarnya, sehingga banyak masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan jalan tol lebih memilih bertahan daripada menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya. Hal-hal yang menjadi kendala masyarakat dalam mendapatkan haknya di antaranya yaitu pertama, Ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasaran, ganti rugi yang tidak sesuai dengan dengan harga pasaran karena masyarakat ingin tanahnya dibeli dengan harga yang lebih tinggi dikarenakan harga beli tanah di sekitar proyek jalan tol juga ikut melambung tinggi dibandingkan dengan harga pasaran

sebelumnya. Kedua, proses pengadaan yang kurang transparan, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah diakibatkan keterbatasannya sumber daya masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah. Ketiga, Ganti kerugian tidak dibayarkan, ganti kerugian yang tidak dibayarkan diakibatkan karena tanah tersebut berstatus tanah bersengketa sehingga biaya kerugian ditanggung ke pengadilan setempat (Konsiyasi). Keempat, Adanya indikasi Korupsi, korupsi disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang sehingga dapat menyebabkan adanya indikasi korupsi.

Regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan landasan hukum bagi hak-hak masyarakat, tetapi dalam praktiknya, lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat tetap berada dalam posisi rentan. Selain itu, tidak adanya sinergitas antar lembaga terkait juga memperburuk kondisi, terutama karena banyak masyarakat yang masih menuntut hak-haknya. Masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan ganti kerugian yang diberikan dapat mengupayakan besarnya ganti kerugian bilamana hak-haknya tidak terpenuhi dan bisa melakukan pengajuan keberatan melalui Pengadilan sekitar lokasi perkara, dan bilamana dalam Keberatan pemohon tidak diterima oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan khusus dalam Undang-undang Pengadaan Tanah, maka langkah hukum selanjutnya bukanlah banding ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata, melainkan kasasi ke Mahkamah Agung (Adam, 2021). Prosedurnya dimulai ketika pemilik tanah tidak setuju dengan jumlah atau bentuk ganti rugi yang ditentukan dalam penilaian dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, pemilik tanah wajib mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak berakhirnya musyawarah, melalui permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Putusan hakim di pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum kasasi masih dapat ditempuh. Dan jika terjadi sengketa tanah uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan (Konsiyasi) untuk disalurkan kepada pemilik tanah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan serangkaian langkah konkret yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak, masyarakat yang tanahnya mau diganti berlipat ganda dibanding harga sebelumnya dikarenakan harga beli tanah juga melambung tinggi juga menjadi suatu problem yang sering terjadi, maka dari itu sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal yang sangat penting agar baik masyarakat memahami Hak dan kewajiban mereka mengikuti peraturan hukum yang ada. Yaitu dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka.

Pada proses pembangunan untuk kepentingan umum, semua pihak harus bekerja sama demi terciptanya suatu pembangunan, masyarakat memiliki peran penting dalam terlaksananya suatu pembangunan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, tidak hanya itu Pemerintah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan umum dengan tanpa mengkesampingkan hak-hak masyarakat, agar semua pihak merasa adil dan saling menguntungkan, sehingga dalam rangka persepatan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai sektor, dan harapan kedepan pembangunan untuk kepentingan umum menjadi lebih baik lagi (Halilah & Arif, 2021).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu proses yang kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, proses ini sering kali menimbulkan permasalahan terkait ganti rugi yang layak dan adil bagi masyarakat terdampak.

Untuk memahami implementasi hukum dalam pengadaan tanah ini, analisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dapat diterapkan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri (*substance*), faktor penegak hukum (*structure*), faktor sarana dan prasarana (*facility*), faktor masyarakat (*society*), dan faktor kebudayaan (*culture*) (Soerjono Soekanto, 2021).

Pertama, Faktor Hukum (*Substance*), Faktor ini berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang Pengadaan Tanah menegaskan bahwa pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana pemilik tanah merasa ganti rugi yang diberikan tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam lain kasus seringkali ganti rugi masyarakat tak kunjung di berikan padahal pembangunan jalan Tol nya sudah selesai. Hal ini menandakan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi norma hukum dalam pengadaan tanah belum sepenuhnya berjalan efektif.

Kedua, Faktor Penegak Hukum (*Structure*), Penegakan hukum dalam pengadaan tanah dilakukan oleh lembaga pertanahan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa terkait ganti rugi tanah. Kasus seperti yang terjadi di Desa Sukowiyono, Tol Cinere-Serpong, dan Tol Cisumdawu menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam implementasi hukum oleh aparat terkait. Kurangnya transparansi dan lambatnya proses pencairan ganti rugi menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum belum berjalan optimal dalam menjamin hak masyarakat terdampak.

Ketiga, Faktor Sarana dan Prasarana (*Facility*), Faktor ini mencakup segala sarana yang mendukung efektivitas penegakan hukum, termasuk sistem administrasi pertanahan, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, masyarakat menghadapi kendala akses informasi terkait proses pengadaan tanah dan mekanisme pengajuan keberatan terhadap nilai ganti rugi. Minimnya infrastruktur hukum yang mendukung transparansi ini menjadi penghambat utama dalam menegakkan hukum secara efektif.

Keempat, Faktor Masyarakat (*Society*), Resistensi masyarakat terhadap pengadaan tanah sering kali terjadi karena ketidakpuasan terhadap nilai ganti rugi yang diberikan. Selain itu, banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukumnya dalam proses pengadaan tanah. Dalam kasus pengadaan tanah untuk Tol Cisumdawu, misalnya, masyarakat mengajukan keberatan karena merasa tidak diajak dalam proses musyawarah penentuan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

Kelima, Faktor Kebudayaan (*Culture*), Dalam konteks pengadaan tanah, budaya hukum masyarakat berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah dan lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalur informal, maka proses hukum yang telah ditetapkan dalam regulasi menjadi kurang efektif (Berlian, 2019). Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap jumlah kerugian yang digantikan, yang kadang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Budaya hukum yang masih kurang kuat dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama dalam lambatnya penyelesaian sengketa pengadaan tanah.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan

dalam aspek penegakan hukum. Kendala utama terletak pada implementasi regulasi, kinerja aparat penegak hukum, minimnya transparansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi dalam sistem pengadaan tanah yang lebih transparan, mempercepat proses pencairan ganti rugi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan tol merupakan suatu keharusan. Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlindungan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak individu atas kepemilikan tanah. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengadaan tanah melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada pemilik tanah yang sah. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk ganti kerugian atas pelepasan hak tanah dalam rangka kepentingan umum.

Upaya masyarakat dalam mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bagi masyarakat atau pemilik tanah yang merasa bahwa ganti rugi tidak adil atau tidak sesuai, tersedia upaya hukum untuk mengajukan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan pihak pemilik tanah mengajukan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah musyawarah dilakukan dalam bentuk permohonan gugatan ke pengadilan negeri setempat Penulis menyarankan agar dalam proses pengadaan tanah dilakukan secara adil dengan tidak memandang harkat martabat dari seseorang yang tanahnya terkena proyek jalan tol diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala hingga ke akar rumput terhadap proses pengadaan tanah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Ganti rugi terhadap masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum perlu lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, seringkali ketika masyarakat sudah mendapatkan ganti kerugian harga beli tanah juga ikut melambung tinggi, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan ganti kerugian yang telah dibayarkan.

REFERENSI

- Adam, M. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Basso, A. (2024). *Ganti Untung Belum Dibayar, Proyek Tol Kediri Tulungagung Ditolak Warga*. Tulung Agung Imes.Com. <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/316273/20240713/065800/ganti-untung-belum-dibayar-proyek-tol-kediri-tulungagung-ditolak-warga>
- Berlian, S. (2019). *MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN*. Universitas Lampung.
- CNN. (2024). *Kronologi Mat Solar Belum Terima Uang Ganti Rugi Tol*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241011163901-92-1154430/kronologi-mat-solar-belum-terima-uang-ganti-rugi-tol>
- Dillah, S. & P. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.

- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235. <https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Gunawan, G., & Putra, H. D. (2020). Kewenangan Peradilan Umum Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang- Undang Peradilan Umum. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(1), 59–68. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1030>
- Gunawan, H. Y. A. dan L. A. P. (2023). Perlindungan hukum dan kepastian hukum kepemilikan tanah melalui pendaftaran tanah berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif. *Jurnal : UNES Law Review*, 5(4), 1965.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- K. Harjono, D. (2023). Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>
- Lestari, P. (2020). PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.
- Madani, S. I. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. 4(2), 326–338.
- Patuti, T. A. (2024). Perlindungan hukum bagi hak pengguna jalan dari kelalaian penyelenggara jalan melalui civil lawsuit ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 171–180. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1538>
- Prasetyo, A. B. (2018). Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 259–267. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.259-267>
- Purwoto, M. R. I. J. & A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Sahnan, S., Fathoni, M. Y., & Salat, M. (2015). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(3), 421–434. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/257>
- Serlika, R. & Y. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Silalahi, W. (2019). Perlindungan hak konstitusional buruh. *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1), 46–62. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.30>
- Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supit, E. H., Lasut, R., & Oliy, A. (2021). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang no. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Lex Administratum*, IX(4), 70–77.
- Supriadi. (2022). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Suryatika, M. A. W. U., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2193.95-100>
- Sutedi, A. (2021). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Untuk Tanah*. Sinar Grafika.
- Sutriyanto, E. (2019). *Warga Terdampak Pembangunan Tol Cisumdawu Ajukan Permohonan Keberatan Pembebasan*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/23/warga-terdampak-pembangunan-tol->

cisumdawu-ajukan-permohonan-keberatan-pembebasan#google_vignette

Yarsina, N. (2023). *Rekonstruksi Peraturan Pendaftaran Tanah dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat* *Development of the Theory of Law Enforcement in the Realisation of a Normal Function in Society*. 5(2), 58–65.